

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut beberapa laporan, industri kosmetik di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan laju yang tinggi. Kosmetik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai alat untuk mempercantik penampilan, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri dan perawatan kesehatan kulit. Berdasarkan Permenkes RI nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76, kosmetika didefinisikan sebagai campuran bahan yang digunakan pada bagian tubuh untuk memelihara serta meningkatkan daya tarik, sekaligus mengurangi bau badan (Rukmana, dkk. 2014).

Izin edar dan produksi kosmetik di Indonesia diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertanggung jawab memastikan keamanan dan kualitas produk. Produsen harus mengajukan permohonan izin edar dengan menyertakan dokumen seperti formulasi, hasil uji laboratorium, sertifikat bebas bahan berbahaya, serta label dan kemasan. BPOM melakukan verifikasi dan evaluasi untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Perusahaan kosmetik juga diharuskan mengikuti standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan mendaftarkan fasilitas produksinya. Izin edar penting untuk menjamin bahwa produk kosmetik aman digunakan oleh konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk yang dipilih (BPOM, 2015).

Istilah 'kosmetik' berasal dari kata Yunani '*kosmetikos*', yang berarti "yang membuat cantik" atau "yang menghias." Kata ini mengacu pada praktik penggunaan produk dan teknik untuk meningkatkan penampilan fisik, baik pada wajah maupun tubuh secara keseluruhan. Dalam konteks sejarah, penggunaan kosmetik telah ada sejak zaman kuno, di mana berbagai budaya menggunakan bahan alami seperti tanah liat, minyak, dan tumbuhan untuk tujuan perawatan kulit, pewarnaan, dan

ritual kecantikan. Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik telah berevolusi menjadi industri yang luas, mencakup berbagai jenis produk seperti makeup, perawatan kulit, dan parfum, yang semua bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan memberikan rasa percaya diri bagi penggunanya (BPOM, 2019).

Selain sebagai menghiasi paras, penggunaan kosmetik juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, menghindari penuaan dini pada tubuh, dan menambah rasa percaya diri (Rukmana et al., 2014). Kosmetik juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah kulit, seperti jerawat dan flek hitam, sehingga banyak orang merasa lebih nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, produk kosmetik yang tepat dapat memberikan kelembapan yang diperlukan oleh kulit, menjadikannya lebih sehat dan bercahaya. Liptint merupakan salah satu jenis produk kosmetik yang banyak digemari dan dipakai oleh wanita (Khasna et al., 2022).

Lip tint telah menjadi salah satu produk kosmetik favorit di kalangan wanita, terutama di generasi muda seperti remaja dan dewasa muda. Produk ini populer karena mampu memberikan tampilan bibir yang natural dan segar, seolah-olah tanpa riasan berlebihan. Selain itu, lip tint terkenal praktis dan tahan lama, sehingga banyak wanita memilihnya untuk aktivitas sehari-hari. Dengan harga yang terjangkau dan fungsionalitas yang tinggi, lip tint tidak hanya digunakan untuk bibir, tetapi juga sebagai *blush* atau *eyeshadow*, menambah nilai kepraktisannya. Berbagai jenis lip tint hadir di pasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari water tint yang ringan hingga cream tint yang memberikan warna lebih intens. Namun, beberapa orang mengeluhkan efek samping seperti bibir kering, sehingga mereka dianjurkan menggunakan lip balm sebagai dasar (Asmawati et al., 2019).

Liptint dijual dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi mengandung komponen yang tidak biasa dan dapat menyebabkan efek samping seperti bibir kering, pecah, dan bengkak. Dapat disimpulkan bahwa liptint yang terapkan mencantumkan bahan berbahaya yang berpotensi mengiritasi kulit bibir. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa kandungan produk dan

memilih lipstik yang aman untuk digunakan agar tidak mengganggu kesehatan kulit bibir (Khasna et al., 2022).

Perhatian terhadap keamanan produk kosmetik sangat diperlukan, mengingat masih ada produsen yang kurang memahami risiko bahan kimia bagi kesehatan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait bahaya tersebut (Sari, Ikayanti, dan Widayanti, 2022). Perkembangan industri kosmetik mendorong produsen menggunakan pewarna sintetis tanpa mempertimbangkan keamanan dan risikonya (Jaruga et al., 2015). Pewarna sintetis sering dipilih dalam produksi karena lebih murah, mudah digunakan, memiliki warna tahan lama, memberikan hasil yang lebih seragam, dan lebih stabil dibandingkan pewarna alami (Nanda, dkk., 2018).

Pada tahun 2016, BPOM mengidentifikasi 43 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang digunakan untuk memodifikasi atau memperbaiki penampilan. Produk-produk tersebut mencakup berbagai jenis, seperti produk mandi, perawatan kulit, rias mata, perawatan kuku, dan rias wajah. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak, terutama konsumen yang selama ini tidak menyadari risiko kesehatan dari penggunaan kosmetik yang tidak aman. Beberapa bahan berbahaya yang ditemukan meliputi merkuri, deksametason, hidrokinon, klindamisin, asam retinoat, serta pewarna merah K3 dan K10. Beberapa zat tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga risiko kerusakan organ jika digunakan dalam jangka panjang. Penggunaan bahan-bahan ini dilarang dalam industri kosmetik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Rhodamin B adalah pewarna sintetis fuchsia yang termasuk dalam kelompok pewarna azo dan sering digunakan dalam kosmetik seperti lipstik dan cat kuku. Meskipun memberikan warna menarik, penggunaannya dapat menyebabkan iritasi kulit dan tidak selalu diizinkan untuk produk yang bersentuhan langsung dengan kulit di beberapa negara. Selain itu, Rhodamin B berpotensi memiliki risiko kesehatan, termasuk efek karsinogenik jika terpapar dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang (Anna Duita et al., 2019).

Selain Rhodamin B, pewarna lain seperti Methanil Yellow dan Amaranth juga ditemukan dalam beberapa produk kosmetik ilegal. Pewarna ini awalnya

dirancang untuk industri tekstil atau makanan, tetapi sering disalahgunakan dalam kosmetik karena dapat menghasilkan warna yang mencolok dan menarik. Penggunaan zat-zat tersebut dalam kosmetik tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berisiko menyebabkan reaksi alergi, iritasi, dan efek toksik jika terakumulasi di dalam tubuh. Beberapa studi bahkan mengaitkan paparan jangka panjang dengan gangguan kesehatan kronis, seperti kerusakan hati dan risiko kanker. Oleh karena itu, konsumen disarankan untuk selalu memeriksa label dan memastikan produk yang dibeli telah terdaftar di BPOM untuk menghindari bahaya kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lilik Pujiati et al. (2023), data menunjukkan bahwa Rhodamin B sebagai standar pembanding memiliki nilai Rf sebesar 0,92. Secara visual, Rhodamin B tampak berwarna merah muda dan menunjukkan fluoresensi kuning di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm. Sementara itu, sampel liptint menunjukkan nilai Rf yang bervariasi: Sampel A memiliki nilai Rf 0,75, sedangkan Sampel B sebesar 0,11. Sampel C, D, dan E tidak menunjukkan nilai Rf sama sekali. Secara visual, warna liptint Sampel A dan C tampak merah bata, sedangkan Sampel B, D, dan E berwarna merah muda. Di bawah sinar UV (254 nm), Sampel A dan B menunjukkan fluoresensi biru, sementara Sampel C, D, dan E tidak menunjukkan fluoresensi.

Perbedaan nilai Rf dan fluoresensi ini mengindikasikan adanya komposisi pigmen atau senyawa berbeda dalam setiap sampel. Nilai Rf yang bervariasi menandakan kandungan senyawa dengan struktur kimia dan polaritas berbeda, sementara fluoresensi biru pada Sampel A dan B menunjukkan kemungkinan adanya pigmen fluoresen lain selain Rhodamin B. Ketiadaan nilai Rf dan fluoresensi pada Sampel C, D, dan E mengindikasikan bahwa produk tersebut mungkin mengandung bahan non-fluoresen atau senyawa dengan migrasi rendah pada media KLT. Dari hasil penelitian ini, kelima sampel (A, B, C, D, dan E) dinyatakan negatif Rhodamin B, menegaskan pentingnya pengujian laboratorium dalam memastikan keamanan kosmetik dan melindungi konsumen dari paparan pewarna berbahaya.

Dengan berlandaskan uraian di atas, maka Penulis tertarik melaksanakan penelitian tentang "Identifikasi Rhodamin B pada Liptint yang Diperjual-belikan di

Online Shop”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman dan berkualitas. Melalui analisis yang sistematis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran.

B. Identifikasi Masalah

1. Liptint yang mengandung bahan berbahaya, seperti Rhodamin B, dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan berpotensi menimbulkan reaksi alergi bagi pengguna.
2. Terdapat peredaran kosmetik liptint di pasaran yang mengandung Rhodamin B, sehingga penting bagi konsumen untuk waspada terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan produk tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas identifikasi Rhodamin B pada liptint yang dijual di online shop, dengan fokus pada analisis keberadaan zat pewarna berbahaya ini dan dampaknya terhadap kesehatan pengguna. Penelitian juga mempertimbangkan regulasi penggunaan pewarna dalam kosmetik serta kesadaran konsumen terhadap risiko penggunaan produk yang mengandung Rhodamin B.

D. Rumusan Masalah

Apakah liptint yang di perjualbelikan di online shop mengandung zat pewarna Rhodamin B?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi ada tidaknya kandungan Rhodamin B pada lipstik yang diperjualbelikan di online shop, serta mengevaluasi potensi risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan bagi pengguna produk tersebut.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui hasil identifikasi Rhodamin B pada lipstik yang diperjualbelikan di online shop menggunakan KLT (Kromatografi Lapis Tipis), serta menganalisis kadar zat pewarna tersebut untuk menentukan kepatuhan terhadap regulasi keamanan kosmetik yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya mengetahui komposisi produk kecantikan yang mereka gunakan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai media untuk menambah ilmu di bidang teknologi laboratorium kesehatan khususnya Analisis Kesehatan Universitas MH Thamrin.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya dalam memilih dan membeli produk kosmetik.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana yang bermanfaat dalam peningkatan pengetahuan serta pengalaman peneliti

